



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada pasal 2 ayat (2) yaitu dari Pajak Hotel dan Restoran Menjadi Pajak Restoran dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Restoran perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
- Meningat :
1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Nomor 3684);

4. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang R.I Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 60 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Nomor 3952 Tahun 2000);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);
12. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Wakil Bupati Kutai Kartanegara adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
7. Dinas Pendapatan yang disingkat Dipenda adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang Pendapatan Daerah;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah;
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran;
12. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering;

13. Karcis adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan Pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pelayanan restoran kepada Obyek Pajak;
14. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
15. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah;
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
17. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara;
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin;
19. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah;
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhitungan data obyek dan subyek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang–undangan Perpajakan Daerah;
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau Penyetoran Pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya Jumlah Pokok Pajak ;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya Jumlah Pokok Pajak, Jumlah Kredit Pajak, Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih dibayar;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terutang;
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan Jumlah Pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
30. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
31. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir;
33. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik restoran atau sejenisnya.

BAB II NAMA, OBJEK PAJAK DAN SUMBER PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas pelayanan restoran.
- (2) Obyek Pajak adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.

Pasal 3

Tidak termasuk dari Obyek Pajak Restoran adalah :

- a. Pelayanan jasa boga atau catering ;
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi Rp. 500, (lima ratus rupiah) perhari.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha restoran.

BAB III DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Pasal 6

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 7

Besarnya Pajak Restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV PENGUKUHAN WAJIB PAJAK

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan dalam jangka waktu selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usaha untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas Pendapatan menetapkan secara jabatan.
- (3) Tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

**BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Wilayah Pemungutan adalah Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**BAB VI
MASA PAJAK DAN SAAT TERHUTANG PAJAK**

Pasal 10

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin
- (2) Bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh
- (3) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin;

Pasal 11

- (1) Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat dalam Masa Pajak atau dalam Tahun Pajak menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pajak Terhutang dalam Masa Pajak ditentukan menurut keadaan yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan.

**BAB VII
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak wajib melaporkan kepada Dinas Pendapatan tentang perhitungan dan pembayaran Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari setelah akhir Masa Pajak dengan menggunakan SPTPD yang diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan atas permohonan Wajib Pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima dapat memperpanjang penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini secara tertulis disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara Pajak terutang dalam suatu Masa Pajak dan juga bukti perlunasan Pajak Terhutang berdasarkan perhitungan tersebut.
- (4) Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

- (5) SPTPD dianggap tidak dimasukan jika Wajib Pajak tidak dilaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (4) pasal ini.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan atau melaporkan sesuai dengan batas waktu sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pokok pajak yang harus dibayar.
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dapat membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2(dua) tahun sesudah saat terhutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak sepanjang Kepala Dinas Pendapatan belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) yang mengakibatkan Pajak terhutang menjadi lebih besar dari jumlah yang telah dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung mulai saat penyampaian SPTPD berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan.
- (3) Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi sepanjang belum dilakukan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 Peraturan Daerah ini, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tidak akan dilakukan penyidikan apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah Pajak yang sebenarnya terhutang beserta sanksi berupa denda sebesar 2(dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

BAB VIII PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 14

Setiap Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan SPTPD.

Pasal 15

Dalam hal pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantinya dihitung atas dasar harga jual harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa restoran.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati Kutai Kartanegara dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terhutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang secara jabatan, dan dikenakan administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terhutangnya pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a huruf diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak terutang.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (6) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 18

- (1) Bupati Kutai Kartanegara dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak Restoran dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan salah hitung;
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya pajak.
- (3) Pajak Terhutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

Pasal 19

Bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pungutan Pajak Restoran tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati Kutai Kartanegara sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 14 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kutai Kartanegara.
- (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 21

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati Kutai Kartanegara dapat memberitahukan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati Kutai Kartanegara dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda dan atau mengangsur pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

Pasal 22

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 24

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 25

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 26

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 27

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Bupati Kutai Kartanegara berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

BAB XII KADALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan pengalihan Pajak Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;
 - b. Ada Pengakuan Hutang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII
TATA CARA PEMBETULAN PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Bupati Kutai Kartanegara karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIV
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya pada Bupati Kutai Kartanegara atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 32

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 33

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 34

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak kepada Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak,
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.

- (2) Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Hutang Pajak lainnya, kelebihan membayar pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Hutang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 35

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 36

Dalam rangka pemungutan Pajak Restoran diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima perseratus).

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTTD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau dengan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTTD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

Pasal 41

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 13) dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong.
Pada Tanggal 22 Juli 2002.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

t t d

DRS. H. SYAUKANI HR. MM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 66 Tanggal 22 Juli Tahun 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI, MM
NIP. 550 004 831

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK RESTORAN

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Hotel dan Restoran.

Pengaturan kembali pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dalam Peraturan Daerah ini selain dimaksudkan untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan juga untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta mengubah nomenklatur Pajak Hotel dan Restoran menjadi Pajak Restoran.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan tentang kewajiban pembayaran Pajak Restoran untuk restoran dan sejenisnya sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pemungutan Pajak Restoran di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara serta untuk melaksanakan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999, maka Peraturan Daerah ini mengatur antara lain Dasar Pengenaan, Penetapan Tarif Pajak Restoran serta Objek dan Subyeknya dan Ketentuan Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 32
Cukup Jelas

Angka 33

Pembayaran adalah jumlah uang yang seharusnya dibayarkan Subyek Pajak kepada Wajib Pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta Wajib Pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa restoran dan sejenisnya serta fasilitas penunjang termasuk pula

semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berakibat dengan usaha restoran, kecuali pajak yang dipungut menurut Peraturan Daerah ini.

Contoh :

Seseorang menyantap di Restoran X

Untuk jasa pelayanan makanan dan minuman Rp. 500.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Service Charge 10% Rp. 50.000,-

Jumlah Pembayaran Rp. 550.000,-

Pajak Hotel 10% Rp. 55.000,-

Jumlah yang harus dibayar Rp. 605.000,-

Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran sebelum dikenakan Pajak Restoran, yaitu sebesar Rp. 550.000,-

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Rumah Makan X menyediakan tempat penyantapan dan memberikan pelayanan di tempat dan dibawa pulang (take away).

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4 s/d 43

Cukup Jelas